



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit (PERSI)
3. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
4. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
5. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
- ✓ 6. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
7. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
8. Ketua Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
9. Ketua Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
10. Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

SURAT EDARAN

NOMOR HK/MENKES/624/XII/2013

TENTANG

ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

A. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan menetapkan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan, dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat edaran agar negosiasi besaran tarif terhadap suatu wilayah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

C. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
- D. Surat Edaran ini untuk menegaskan kembali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455/Menkes/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan, sebagai pelaksanaan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan:
1. Negosiasi antara BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan dilakukan di tingkat provinsi.
 2. Asosiasi fasilitas kesehatan yang tidak memiliki perwakilan di suatu provinsi dapat memberikan mandat kepada asosiasi fasilitas kesehatan lainnya untuk melakukan negosiasi.
 3. Pada provinsi yang tidak memiliki perwakilan asosiasi fasilitas kesehatan, negosiasi dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi setempat.
 4. Dalam melakukan negosiasi, asosiasi fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan provinsi melibatkan organisasi profesi.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN,



NAFSIAH MBOI